BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara fitrah atau *nature* diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.[1] Hal ini dikarenakan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.[2]

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (Q.S. an-Nisā' : 1) [3]

Meski demikian, Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang menyalurkan nalurinya dengan bebas, menuruti hawa nafsu dengan sesuka hati dan mengikuti ajakan setan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan

[1] Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434.
[2] Ali Yusuf as-Subki, *Niẓāmul Usrah fī al-Islām,* (Penerjemah: Nur Khazin, *Fiqh Keluarga*), (Jakarta: Amzah, 2010), 23.
[3] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

martabat manusia maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan kehormatan dan martabat tersebut. Dalam arti lain hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.

Pernikahan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.[4]

Nikah atau kawin adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam[5]. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya[6].

Adapun menurut syarat nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera[7]. UU Pernikahan yang berlaku di Indonesia

---

[4] Idris Ramulyo, *Hukum Perkwinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 19.
[5] Lm. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 9.
[6] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 6.
[7] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* ---,8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam Pasal 1 merumuskan bahwa: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[8]

Di samping definisi UU No. 1 Tahun 1974 yang telah disebutkan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi yang tidak mengurangi makna dari UU tersebut, yakni dijelaskan dalam Pasal 2 KHI:"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sngat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". [9]

Nikah adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.[10]

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu

[8] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 75.
[9] Ibid., 2.
[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya[11].

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan sebab seorang perempuan apabila sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya[12].

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad pekawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. KHI secara jelas membicarakan rukkun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14.[13]

Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin yakni: keduanya jelas identitasnya, keduanya sama-sama beragama Islam (tentang

[11]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ---,374.
[12] Ibid., 375.
[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah lain agama dijelaskan tersendiri), antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan (tentang larangan pernikahan dijelaskan tersendiri), kedua belah pihak setuju untuk nikah, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan. [14]

Tentang batas usia pernikahan meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia pernikahan, namun ada ayat al-Qur'an secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu yakni dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin".[15]

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Dan ini memberi isyarat bahwa pernikahan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa tentang bagaimana batas usia dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya[16].

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat tersebut secara jelas diatur dalam UU Pernikahan pada Pasal 7 yakni Pernikahn hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun[17]. Dalam KHI

---

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ---,64.
[15] Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juz III-IV*, (Jakarta: PT Citra Serumpun Padi, 2003), 337.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*---,68.
[17] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* --- ,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Penikahan pada Pasal 15 yakni untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[18]

Meski perundang-undangan di Indonesia secara ketat membatasi usia calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi masih banyak pasangan yang menikah di bawah umur karena telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita sehingga dalam persidangan Pengadilan Agama memeriksa bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan memberikan dispensasi nikah.

Dan sampai saat ini pernikahan di bawah umur yang dilakukan laki-laki di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional. Meskipun keberadaannya seringkali tidak banyak diketahui orang atau tidak terbuka akan tetapi terdapat sejumlah faktor yang memperngaruhi hal tersebut. Salah satunya yakni rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang hukum Islam yang tertuang dalam KHI.

[18] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* --- ,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pernikahan di bawah umur tetap dilakukan, hal ini akan berdampak terhadap rumah tangga yang akan dijalani selanjutnya. Dampak tersebut yakni dari sisi fisik yakni pasangan usia muda belum sepenuhnya mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan dari sisi kesehatan pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan terlebih bagi perempuan di bawah umur 20 apalagi umur 16 tahun sampai kebawah. Dari sisi psikologis yakni pasangan muda belum matang secara fikiran dalam artian bahwa emosional masih labil dan hal ini berpengaruh dari problematika yang dihadapi ketika berumah tangga, sehingga jika terjadi konflik pasangan usia muda memilih jalan untuk melakukan perceraian tanpa berfikir panjang untuk kedepan.

Melihat dampak yang besar dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yakni laki-laki berumur kurang dari 19 tahun dan perempuan kurang dari 16 tahun yang telah dijelaskan dalam KHI, maka pihak KUA Ngawen di dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut tentang batas usia pernikahan sangat efektif dilakukan, terlihat dari gencarnya beberapa penyuluhan pernikahan mengenai idealnya sebuah keluarga dan pencegahan pernikahan di bawah umur oleh KUA Ngawen yang bekerjasama dengan PUSKESMAS, Mitra kerja tenaga penyuluh non PNS, sejumlah lembaga Majelis.[19]

Selain dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah umur 16 tahun untuk perempuan, pihak

[19] Lasno (Kepala KUA Ngawen), *Wawancara*, Ngawen, 8 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA juga merasakan banyakya pasangan yang menikah di bawah umur yang terjadi di KUA, untuk itu pihak KUA ingin memberi kesadaran masyarakat desa Ngawen untuk menumbuhkan ketaatan terhadap Undang-Undang di Indonesia terlebih tentang usia calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur, karena melihat dari prosentase yang melangsungkan pernikahan di bawah umur semakin tahun semakin bertambah dan untuk mencegahnya dari sekarang yakni memberikan ilmu-ilmu tentang idelanya berumah tangga melalui penyuluhan.[20]

Jikalau kita melihat banyak faktor-faktor pernikahan di bawah umur 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan yang terjadi terutama di desa Ngawen. Hal ini disebutkan juga oleh Bapak Lasno, S.Ag., M, Si. selaku Kepala KUA Ngawen yang memberikan keterangan bahwa faktor tersebut secara global yakni dari sisi Ekonomi dan Keluarga, dari sisi ekonomi melihat bahwa di pedesaan tingkat ekonominya menengah kebawah meski tidak jarang adapula yang tingkat ekonominya lebih, melihat mayoritas ekonomi tersebut maka beberapa pemuda-pemudi yang harus putus sekolah bahkan ada pula yang tidak bersekolah, mengingat bahwa pendidikan sangat penting untuk menata masa depan dan sebagai pengangan hidup untuk menentukan segala baik buruknya suatu tindakan. Maka pemuda-pemudi yang putus sekolah akan mudah terkena efek negatif dari globalisasi, sehingga mudah terjerumus dengan tindakan-tindakan negatif pula seperti

[20] Lasno (Kepala KUA Ngawen), *Wawancara*, Ngawen, 8 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seks bebas yang akan menimbulkan kehamilan sebelum pernikahan, dan hal ini yang mendorong pemuda-pemudi untuk melakukan pernikahan di bawah umur.

Selanjutnya dari sisi keluarga yakni bahwa pernikahan di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan terjadi atas dorongan keluarga sendiri artinya bahwa di dalam keluarga untuk mengurangi beban kehidupan secara materil maka mereka harus mengurangi salah satu anggota keluarga yakni dengan cara menikahkan anaknya agar beban dalam keluarga sedikit berkurang karena secara otomatis masyarakat desa menganggap bahwa anak yang sudah menikah bukan lagi tanggung jawabnya meskipun anak tersebut secara usia belum cukup syarat untuk melakukan pernikahan, sehingga faktor ini sangat berpengaruh terjadinya nikah di bawah umur.

Dari uraian tersebut sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji bagaimana dampak atau pengaruh tinggi rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Undang-undang hukum Islam yang tertuang dalam KHI melalui upaya KUA Ngawen Kab. Blora dalam memberikan penyuluhan pernikahan untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Maka penelitian ini akan tertuang dalam skripsi yang berjudul **Dampak Hukum Penyuluhan Pernikahan oleh KUA Ngawen Kabupaten Blora terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Batas usia pernikahan di bawah umur menurut Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia
2. Faktor pendorong dalam melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang terjadi akibat pernkahan di bawah umur
3. Upaya KUA Ngawen dalam melakukan penyuluhan pernikahan mengenai idealnya usia calon pengantin dalam suatu pernikahan untuk membentuk rumah tangga
4. Dampak hukum penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen terhadap penurunan angka pernikahan di bawah umur.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Upaya KUA Ngawen Kab. Blora dalam melakukan penyuluhan pernikahan
2. Dampak hukum penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen Kab. Blora terhadap penurunan angka pernikahan di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana upaya KUA Ngawen Kab. Blora dalam melakukan penyuluhan pernikahan?
2. Bagaimana dampak hukum penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen Kab. Blora terhadap penurunan angka pernikahan di bawah umur?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Dampak Hukum Penyuluhan Pernikahan oleh KUA Ngawen Kab.Blora terhadap angka penurunan pernikahan di bawah umur ini belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian terhadap peranan KUA untuk mengurangi jumlah terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Dwi Arie Irmawan yang berjudul tentang Peranan BP4 dalam Upaya Menekan Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang terbit ditahun 2003. Skripsi ini berisi tentang hasil penelitian bahwa aktivitas BP4 Kecamatan Buduran dalam upaya menekan jumlah perkawinan di bawah umur dibagi menjadi dua yaitu aktifitas umum dan aktifitas khusus dan efektifitas petugas BP4 Kecamatan Buduran dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan tentang Mental Spiritual, Pembinaan generasi muda, Pembinaan ibu-ibu PKK dan pembinaan anggota organisasi masyarakat, menunjukkan bahwa keaktifan BP4 Kecamatan Buduran dalam upaya menekan jumlah perkawinan di bawah umur dan menjalankan program kerjanya berjalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup efektif terbukti dengan menurunnya jumlah angka perkawinan dibawah umur.[21]

Selanjutnya skripsi yang tulis oleh Dade Ahmad Nasrullah dengan judul Peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di desa pasarean pamijahan kabupaten bogor, yang terbit tahun 2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghulu dari KUA Pamijahan telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang saat sebelum akad nikah atau amil desa melalui pengajian-pengajian, meski begitu KUA Pamijahan tidak berperan secara efektif dalam menanggulangi pernikahan di desa Pamijahan karena penanggulangan tersebut tidak dilakukan KUA secara terprogram[22].

Skripsi Muhamad Sobirin dengan judul Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengatasi Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Petung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang) yang terbit tahun 2009. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya penurunan pernikahan di bawah umur di tahun 2000-an karena pola pikir masyarakat yang lebih maju dan usaha dari PPN KUA Pakis dengan cara memperketat prosedur pemeriksaan berkas calon pengantin dan

[21] Dwi Arie Irmawan, "Peranan BP4 dalam Upaya Menekan Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi--Iain Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 76-77.

[22] Dade Ahmad Nasrullah, "Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah lain dengan memberikan sosialisasi terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini[23].

Dari sini penulis lebih membahas tentang upaya KUA Ngawen Kabupaten Blora dalam mengentaskan pernikahan di bawah umur dengan memberikan penyuluhan pernikahan dan dampak hukum yang terjadi setelah adanya penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Ngawen Kabupaten Blora, apakah hal ini berpengarung terhadap tinggi rendahnya ketaatan dan kesadaran hukum Islam oleh masyarakat sehingga terlihat dari penurunan angka pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Adapun persamaan dari peneliti dengan kajian pustaka yang telah disebutkan di atas terletak dari upaya dalam menurunkan pernikahan di bawah umur akan tetapi prespektif penulis tetap berbeda karena penulis lebih tertarik terhadap dampak hukum Islam dari upaya tersebut dari sisi kemanfaatan penyuluhan pernikahan dalam menekan pernikahan di bawah umur.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang upaya KUA Ngawen Kabupaten Blora dalam melakukan penyuluhan pernikahan.

[23] Muhamad Sobirin, "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Petung dan KUA Pakis Kabupaten Magelang", (Skripsi—STAIN Salatiga, Salatiga 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui dampak hukum penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen Kabupaten Blora terhadap penurunan angka pernikahan di bawah umur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan peneliti ini dapat ditempuh melalui dua aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis, yaitu peningkatan dan pengembangan di bidang studi hukum keluarga dan selanjutnya menyangkut pandangan Islam untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis.

2. Aspek Terapan/ Praktis

   Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dan sebagai bahan bacaan khususnya dalam masalah hukum keluarga Islam. Begitu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menerapkan hukum keluarga Islam terlebih bagi seluruh kalangan agar menciptakan keluarga yang bahagia dan sebagai pelajaran bagi pemuda-pemudi untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur serta untuk diajarkan pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu Dampak Hukum Penyuluhan Pernikahan oleh KUA Ngawen Kabupaten Blora terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur, ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan secara operasional terhadap kata-kata tersebut.

Dampak Hukum : Dampak yakni pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat negatif (akibat buruk) atau positif (akibat yang baik)[24]. Maksud penulis dari dampak hukum yakni adanya dan tidaknya pengaruh perilaku masyarakat terhadap ketaatan hukum Islam setelah adanya penyuluhan dari KUA Kec Ngawen.

Penyuluhan : Berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi, penyuluhan yakni cara untuk menerangi tersebut[25], dan maksud dari penulis yakni upaya KUA untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur sehingga tercapailah untuk membentuk keluarga *sakīnah* .

Pernikahan di bawah umur : Perkawinan yang terjadi di mana salah satu atau kedua mempelai masih usia di bawah

[24] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 118.
[25] Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 pasal 7 dan KHI Pasal 15[26], maksud dari penulis yakni pernikahan yang telah dilakukan oleh beberapa pasang di KUA Ngawen dengan usia 14-15 tahun yang dilakukan perempuan dan 17-18 tahun yang dilakukan oleh laki-laki.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Yang dikumpulkan

   Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan, oleh karena data yang penulis peroleh berupa data-data yang ada di lapangan yakni upaya KUA Ngawen Kabupaten Blora dalam memberikan penyuluhan pernikahan. Keterangan data yang dikumpulkan oleh penulis mulai tahun 2010-2016 akan tetapi penulis hanya meneliti ditahun 2016.

   Penelitian ini merupakan penelitian empiris maka di dalam penelitian ini, obyek yang kami teliti adalah penelitian tentang berlakunya hukum

[26] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif, penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif.[27]

2. Sumber Data

Berdasarkan tempat dan sumber data yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, adapun sumber-sumber yang diperlukan sebagai berikut:

a. Sumber data primair yaitu:
   1) Wawancara dengan Kepala KUA Ngawen yakni Lasno, S.Ag., M, Si.
   2) Wawancara dengan Kepala UPTD Puskesmas Ngawen yakni dr. Nur Istifah.
   3) Petugas Penyuluhan yakni Samsudin, S.Sos dan Puji Astuti.
   4) Para pelaku pernikahan di bawah umur di tahun 2016 yakni: Murtini, Joko, Yanti, Evi, dan Sukron
b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab yang menjadi dasar acuan dan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi.
   1) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2011.
   2) Dr. Hammudah ‘Abd, Keluarga Muslim, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneletian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2014), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Drs. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
4) K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007
5) Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
6) Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
7) Moh. Idris Ramulyo,S.H.,M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
8) R. Soetojo Prawirohaidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
9) Drs. Sudarsono, S.H. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan[28].

a. Wawancara

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, Cet.8, 2009), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara terhadap Kepala KUA Ngawen, Pasangan yang menikah muda, peserta yang mengkuti penyuluhan. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Di samping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting. Menurut Denzin, wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka di mana seseorang memperoleh informasi dari yang lain[29].

Wawancara dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang dirinya, sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan cara wawancara, misalnya informasi tentang tanggapan, keyakinan, perasaan, cita-cita. Seperti yang di amati oleh peneliti tentang bagaimana Upaya KUA dalam melakukan penyuluhan pernikahan.

b. Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk

[29] James A Black, Dean J. Champiom, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial,* (Bandung: PT Eresco, 1992), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelusuri data historis[30]. Metode ini digunakan untuk penulis dalam mencari data-data berupa foto, surat-surat dan sebagainya untuk memberikan gambaran terhadap sosiologi yang terjadi di dalam Penyuluhan Pernikahan yang dilakukan oleh KUA Ngawen.

J. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul di atas diolah dengan teknik editing, pengorganisasian dan tabulasi, yaitu:

a. Pengolahan Data dengan teknik Editing

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti[31], untuk itu diperlukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian makna satu dengan lainnya, relevansi, kesesuaian satuan dan kelompok data.

b. Pengolahan Data dengan teknik Pengorganisasian

Yaitu agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Pengolahan Data dengan teknik Tabulasi

Yaitu penyajian data dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengamatan dan efaluasi.

---

[30] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (*Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 154.

[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial---,*182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Teknik Analisis data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualtitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen dalam rangka mencegah pernikahan di bawah umur kemudian akan menganalisisnya dengan menggunakan konsep undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir induktif yaitu pola berpikir yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu pelaksanaan penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan Undang-undang di Indonesia.

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama, bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai landasan teori umum mencakup tentang tentang pernikahan, usia pernikahan menurut hukum Islam.

Bab ketiga, data tentang penelitian terhadap penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen Kabupaten Blora yang akan dijelaskan secara rinci tentang gambaran umum KUA Ngawen, upaya penyuluhan di KUA Ngawen dan tingkat pernikahan di KUA Ngawen.

BAB keempat, menjelaskan tentang dampak hukum penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen Kabupaten Blora terhadap penurunan angka perikahan di bawah umur yang akan dijelaskan secara rinci mengenai upaya KUA Ngawen kabupaten Blora dalam melakukan penyuluhan pernikahan dan dampak hukum penyuluhan pernikahan oleh KUA Ngawen kabupaten Blora terhadap penurunan angka pernikahan di bawah umur.

BAB kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id